



**P U T U S A N**

**Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Wtp.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir di Tippulue, 17 Agutsus 1998, umur 21 tahun, NIK 73082347089800004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir di Bone, 04 Oktober 1997, umur 23 tahun, NIK 7308230107860098, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Alor, RT. 001, RW.001, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 579/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 4 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017 di Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Hal. 1 dari 5, Put. No. 579/Pdt.G/2020/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/10/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Juli 2017.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan namun belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering minum minuman keras.
  - b. Tergugat sering mempertanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tindak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 5, Put. No. 579/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana relas panggilan Nomor 702/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 24 Juni 2020, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, maka gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 3 dari 5, Put. No. 579/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. H.M Suyuti, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Siarah, M.H**

**Drs. Makmur, M. H.**

Hakim anggota,

**Drs. H.M Suyuti, M.H.**

Hal. 4 dari 5, Put. No. 579/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Samsang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	428.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	544.000,00

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5, Put. No. 579/Pdt.G/2020/PA.Wtp